



PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Binjai Kota, Kota Binjai
Sumatera Utara 20714, Telepon 8821784 - 8821748

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.6/120/VIII/2024

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Surat Ombudsman Nomor R/3975/PC.02/XII/2023, Pemerintah Kota Binjai telah meraih zona hijau Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi untuk Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas dan keberlanjutan terhadap prestasi yang telah dicapai sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu pemantapan dan penyempurnaan aspek-aspek pelayanan publik di Kota Binjai;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Binjai tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
8. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Binjai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyelenggarakan Rapat Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Binjai;
 - b. melakukan verifikasi Dokumen, Sarana Prasarana Indikator Penilaian Ombudsman;
 - c. menyampaikan saran perbaikan terhadap kekurangan dari hasil verifikasi tersebut di atas;
 - d. melaporkan.....

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 dengan kode Sub Kegiatan 4.01.01.2.13.0002 (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana).
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.6/120/VIII/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMERINTAH KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI	PENANGGUNGJAWAB
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI	KETUA
3.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	WAKIL KETUA
4.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	SEKRETARIS
5.	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI	ANGGOTA
6.	PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI 4 (ENAM) ORANG	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRWANSYAH NASUTION